



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan gedung, perlu dilaksanakan penertiban dan penegakan dan pengendalian terhadap bangunan gedung;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, perlu disusun petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme penertiban bangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penertiban bangunan.
6. Penertiban Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut penertiban, adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Tim Penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penilik adalah pegawai aparatur sipil negara dan Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun tidak, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
11. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
12. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disebut RDTR adalah Rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum.
17. Izin Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut PBG, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai pemanfaatan ruang dan sesuai peruntukannya.
18. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antara masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Obyek Penertiban adalah:

- a. bangunan gedung yang didirikan dengan tidak memiliki IMB/PBG;
- b. bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB/PBG yang diterbitkan;
- c. bangunan gedung yang tidak dipelihara, dirawat, diperbaiki, dan atau diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bangunan gedung tertentu yang wajib sertifikasi laik fungsi yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi; dan
- e. bangunan gedung yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan IMB/PBG.

Pasal 3

Subyek penertiban adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna atau kuasa atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
TATA CARA PENERTIBAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Penertiban dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama disertai pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua; dan
 - c. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional.
- (2) Penertiban dapat dilakukan dengan memberikan 1 (satu) kali teguran tertulis yang langsung disertai dengan penindakan dalam hal keberadaan bangunan gedung dimaksud dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa;
 - b. membahayakan keselamatan nyawa manusia;
 - c. nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai garis sempadan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); atau
 - e. tidak memiliki IMB/PBG dalam hal terjadi perubahan bentuk atau fungsi.

Pasal 5

- (1) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi.
- (3) Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani surat teguran atau yang bersangkutan tidak berada ditempat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja berturut-turut, maka surat teguran diserahkan kepada Kepala Desa atau Camat setempat dan dibuatkan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Setiap penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai 2 (dua) saksi, 1 (satu) orang warga atau Ketua RT setempat atau Kepala Desa Setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD;
- (2) Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara, maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang warga setempat atau oleh Ketua RT atau Ketua RW setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD.

Pasal 7

- (1) Penertiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendataan dan penertiban bangunan gedung yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dikoordinir oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
 - b. sanksi teguran tertulis dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan Rekomendasi di bidang bangunan gedung.
 - c. sanksi polisional dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan perizinan di bidang bangunan gedung bersama-sama dengan SKPD yang tugas pokoknya di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penertiban dapat dibentuk Tim Penertiban Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Penertiban Pada Tahap Pembangunan/Terbangun

Pasal 8

- (1) Setiap orang (rumah tinggal) mendirikan bangunan rumah tinggal tanpa memiliki IMB/PBG dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran diterima, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 1. mengingatkan teguran pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
- (2) Setiap orang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis kedua berakhir dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam rangka penertiban bangunan rumah tinggal sederhana (kurang dari 72 m² (tujuh puluh meter persegi), maka pemerintah daerah memberikan pengurangan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen)
- (4) Pengajuan PBG mengikuti ketentuan yang berlaku melalui aplikasi *simbg.go.id*, dalam hal syarat-syarat diaplikasi tidak dapat dilaksanakan seutuhnya, maka pemerintahan/SKPD dapat membantu pemohon selayaknya.
- (5) Apabila karena keadaan tertentu, setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir pembongkaran tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung tanpa memiliki PBG/IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai Garis Sempadan atau RTRW atau RDTR atau RTBL dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, dan bangunan tersebut dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Pemilik bangunan usaha dapat melakukan pengurusan PBG melalui Aplikasi *simbg.go.id*.
- (4) Dalam hal melaksanakan kewajiban sesuai pasal 9 ayat 3 huruf g dikenakan sanksi retribusi dari ketentuan normal yang berlaku, kewajiban yang dimaksud berupa kewajiban retribusi dan pengurusan sertifikat layak fungsi (SLF).
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 20 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 11

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung tanpa memiliki IMB/PBG dan melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai Garis Sempadan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;

- c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
- d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 14

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Ketiga

Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan gedung dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan teguran pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 - 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
 - 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan atau pembekuan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 16

Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berakhir, yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda .
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 214